



BUPATI LAMANDAU

Nanga Bulik, 10 Desember 2018

Nomor : 050/1480/Bapp.A/XII/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Petunjuk Pelaksanaan
MUSRENBANG RKPD
Kabupaten Lamandau Tahun 2019

Kepada

Yth. 1. Sdr. Kepala OPD
2. Sdr. Camat
3. Sdr. Kepala Desa/Lurah
Se- Kabupaten Lamandau
di-

Tempat

SURAT EDARAN

Dalam rangka perumusan kebijakan pemerintah pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019, seluruh tingkatan pemerintahan di Kabupaten Lamandau (Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten) wajib menyampaikan dan melaksanakan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD pada tingkat dan tahapan tertentu.

Kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut di atas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas. dengan ini disampaikan petunjuk pelaksanaan MUSRENBANG RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2019, untuk menyusun **Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020** dengan penjelasan sebagai berikut:

- I. Waktu dan Tempat Pelaksanaan:
 1. Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan **Minggu Pertama s/d Minggu Keempat Januari 2019** bertempat di masing-masing Desa/Kelurahan;
 2. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan **Minggu Pertama Februari s/d Minggu Ketiga Februari 2019** bertempat di masing-masing Kecamatan;
 3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten **Minggu Keempat Februari s/d Minggu Ketiga Maret 2019** bertempat di Nanga Bulik;
 4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Paling Lambat **Minggu Keempat Maret 2019** bertempat di Nanga Buiik.
- II. Bahan-bahan, format, dan tata cara Musrenbang, diuraikan lebih lanjut pada Lampiran I, II, III, dan IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Dalam penyusunan usulan program dan kegiatan baik tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten harus memperhatikan program prioritas Kabupaten Lamandau berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Program Lamandau Bergerak Cepat;
2. Program ASN Juara;
3. Program e-RA Lamandau (*e-Report Accountability*);
4. Program Beasiswa 1 Desa 5 Guru;
5. Program Pekan Olahraga Daerah (*Lamandau Games*);
6. Program Beasiswa 1 Desa 2 Tenaga Medis;
7. Program *Go Health Service*;
8. Program Lamandau *Entrepreuner dan Job Center*;
9. Program 1 Desa 1 BUMDES;
10. Program Gathering Investor;
11. Program Masyarakat *Free Payment*;
12. Program Lamandau *Store*;
13. Program UMKM Juara;
14. Program Kampung Kerukunan Sejahtera;
15. Program Gerakan Emas Lamandau (Emak-emak dan Anak Sejahtera);
16. Program Gerakan Membangun (Gerbang Lamandau);
17. Program Etalase Lamandau;

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, untuk diperhatikan serta dipedomani Kepala Desa/Lurah serta Camat, Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa sebagai materi pembahasan di dalam MUSRENBANG Kecamatan dan MUSRENBANG Kabupaten Lamandau Tahun 2019, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
2. Tim penyusun RKP Desa/kelurahan menyusun usulan prioritas program dan kegiatan. Usulan prioritas program dan kegiatan dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa. Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud menjadi lampiran berita acara laporan Tim Penyusun rancangan RKP Desa;
3. Penyampaian daftar usulan RKP Desa/Kelurahan paling lambat **akhir minggu ketiga Januari 2019 (23 Januari 2019)**;

4. Kepala Desa/Lurah menyampaikan daftar usulan RKP Desa/Kelurahan kepada Bupati Lamandau melalui camat;
5. Bupati menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa. Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan. Informasi sebagaimana dimaksud diterima pemerintah desa paling lambat bulan akhir bulan Juli.

Untuk pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2019, pendanaannya dengan rincian sebagai berikut :

1. Musrenbang Desa/Kelurahan dibebankan pada APBDes/ADD masing-masing Desa/Kelurahan;
2. Musrenbang Kecamatan dibebankan pada DPA masing-masing Kecamatan;
3. Forum Perangkat Daerah Kabupaten dibebankan pada DPA masing-masing SKPD Kabupaten Lamandau.
4. Forum Lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau.

Pedoman penyelenggaraan dan petunjuk teknis seluruh Musrenbang diatas, diuraikan lebih lanjut pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. Mengingat bahwa tahapan penyusunan RKPD Tahun 2020 akan dilaksanakan mulai awal bulan Januari 2019, maka seluruh Desa, Kecamatan dan OPD agar segera mengambil langkah-langkah persiapan pelaksanaan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

BUPATI LAMANDAU,



H. HENDRA LESMANA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah
Up. Kepala BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik.